



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 394 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, lengkap, dapat diakses secara cepat dan mudah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 180/071/Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan perubahan susunan keanggotaan tim teknis sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dengan Keputusan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 123 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk selanjutnya disebut dengan JDIH.
- KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina
 1. menyusun perencanaan anggaran operasional pengembangan *website* JDIH Kabupaten Banyumas;
 2. pengarah dan memberikan nasihat dalam pengelolaan JDIH;
 3. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungan Kabupaten Banyumas; dan
 4. mendorong pelaksanaan tugas JDIH Kabupaten dan Anggota JDIH di Kabupaten Banyumas.

b. Tim Teknis

1. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
2. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Banyumas;
3. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
4. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pusat JDIHN serta anggota JDIH Kabupaten Banyumas; dan
5. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap anggota JDIH secara berkala.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 180/071/Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 07 AUG 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 394 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
PENGELOLA JDIH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

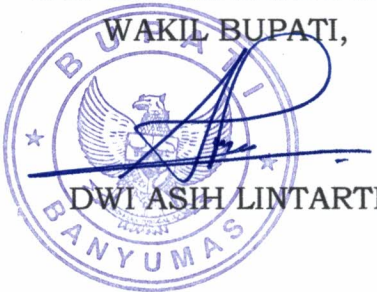
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 394 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENGELOLA JDIH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Yulita Rizkie Pancaningtyas, S.H.
4.	Pustakawan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Nur Khayati, S.I.Pust.
5.	Arsiparis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sandya Prakasiwi, S.E.
6.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Heny Widya P. 2. Faldi Favian, S.Kom.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI